



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA  
NOMOR 1855A/KPTUN.W3.TUN3/HK.1.2.5/VIII/2025  
TENTANG  
PANJAR BIAYA PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA PENGADILAN TATA  
USAHA NEGARA YOGYAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 dan dan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tentang Panjar Biaya Perkara Dan Pengelolaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;
  - b. Bahwa Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 843/KPTUN.W3.TUN3/HK.1.2.5/IV/2024 tentang Panjar Biaya Perkara Dan Pengelolaannya Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, perlu disesuaikan dengan ketentuan yang terbaru;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
  5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
  6. Buku II Pedoman Pola Bindalmin Peradilan Tata Usaha Negara;
  7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/42/III/2002 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/127.A/SK/VI/2000 Tentang biaya Perkara Yang Dimohonkan Kasasi;
  8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/042/VIII/2002 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/127.A/SK/VI/2000 Tentang Biaya Perkara Yang Dimohonkan Peninjauan Kembali;

9. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 15.A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
10. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 002A/SK/PAN/II/2013 tanggal 10 Januari 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;
15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 200/DJMT/SK.OT1.2/XI/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
16. Surat Edaran Direktur Jenderal Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 02 Tahun 2022 tentang Biaya Pemeriksaan Setempat;
17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.
19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Panjar Biaya Perkara dan Pengelolaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta terdiri dari :

1. Gugatan/Permohonan;
2. Banding;
3. Kasasi;
4. Peninjauan Kembali;

5. Pengawasan Pelaksanaan Eksekusi;
6. Pemeriksaan Setempat;

- Kedua : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 843/KPTUN.W3.TUN3/HK.1.2.5/IV/2025 tanggal 8 April 2025 tentang Panjar Biaya Perkara Dan Pengelolaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;
- Ketiga : Menetapkan besarnya panjar biaya perkara dan pengelolaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang ditaksir oleh panitera yang rincian besarnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- Keempat : Memerintahkan Panitera untuk mengumumkan Keputusan ini pada papan pengumuman dan website Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;
- Kelima : Penetapan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 29 Agustus 2025

**KETUA,**  
**NELVY CHRISTIN**

1. Perkara Gugatan / Permohonan.

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| A. Panjar Biaya Gugatan/Permohonan | : Rp. 871.500 (Biaya sebenarnya disesuaikan dengan E-Court) |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

| No. | Kegiatan                                                                                           | Tarif (Rp)      | Keterangan                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Panggilan dan Pemberitahuan Para Pihak via Pos :                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                              |
|     | 1. Panggilan kepada Penggugat                                                                      | Sesuai resi pos |                                                                                                                                                                                                              |
|     | 2. Panggilan kepada Tergugat                                                                       | Sesuai resi pos |                                                                                                                                                                                                              |
|     | 3. Pemberitahuan kepada Penggugat/Tergugat                                                         | Sesuai resi pos |                                                                                                                                                                                                              |
|     | 4. Surat Panggilan kepada Pihak Ketiga yang Berkepentingan                                         | Sesuai resi pos |                                                                                                                                                                                                              |
| 2.  | Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)                                                               |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019;</li> <li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 57/KMA/SK/III/2019 tanggal 28 Maret 2019;</li> </ul> |
|     | 1. Pendaftaran Gugatan / Permohonan                                                                | Rp. 30.000      |                                                                                                                                                                                                              |
|     | 2. Surat Panggilan Pertama kepada Penggugat / Pemohon                                              | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                                                                              |
|     | 3. Surat Panggilan Pertama kepada Tergugat / Termohon                                              | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                                                                              |
|     | 4. Surat Panggilan Pertama kepada Pihak Ketiga yang Berkepentingan                                 | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                                                                              |
|     | 5. Surat Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat / Tergugat / Pihak Ketiga yang Berkepentingan | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                                                                              |
|     | 6. Surat Panggilan Saksi Penggugat / Pemohon                                                       | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                                                                              |
|     | 7. Surat Panggilan Saksi Tergugat / Termohon                                                       | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                                                                              |
|     | 8. Surat Panggilan Ahli Penggugat / Pemohon                                                        | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                                                                              |
|     | 9. Surat Panggilan Ahli Tergugat / Termohon                                                        | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                                                                              |
|     | 10. Surat Panggilan Penterjemah                                                                    | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                                                                              |
|     | 11. Surat Pemberitahuan Putusan / Penetapan kepada Penggugat / Pemohon                             | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                                                                              |
|     | 12. Surat Pemberitahuan Putusan / Penetapan kepada Tergugat / Termohon                             | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                                                                              |
|     | 13. Pencabutan Gugatan / Permohonan                                                                | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                                                                              |
|     | 14. Surat Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat / Termohon                                      | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                                                                              |
|     | 15. Redaksi Putusan/Penetapan                                                                      | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                                                                              |
| 3   | ATK                                                                                                | Rp. 224.000     |                                                                                                                                                                                                              |
| 4   | Biaya Pemberkasan/Pembundelan Bundel A (PBKS 1)                                                    |                 | per perkara<br>per perkara<br>per perkara                                                                                                                                                                    |
|     | a. Kategori I (Ketebalan s.d 10 cm)                                                                | Rp. 50.000      |                                                                                                                                                                                                              |
|     | b. Kategori II (Ketebalan s.d 20 cm)                                                               | Rp. 75.000      |                                                                                                                                                                                                              |
|     | c. Kategori III (Ketebalan s.d 30 cm)                                                              | Rp. 100.000     |                                                                                                                                                                                                              |
| 5   | Meterai Putusan Sela                                                                               | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                                                                              |
| 6   | Meterai Putusan                                                                                    | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                                                                              |
| 7   | Redaksi                                                                                            | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                                                                              |

|   |       |            |
|---|-------|------------|
| 8 | Leges | Rp. 10.000 |
|---|-------|------------|

- Catatan:**
- Panjar Biaya Gugatan / Permohonan diatas dengan jumlah Penggugat/Pemohon 1 pihak dan Tergugat/Termohon 1 pihak, apabila pihak lebih dari 1 maka Panjar Biaya Gugatan / Permohonan mengikuti aplikasi ecourt;
  - Apabila ada sisa panjar akan dikembalikan, namun apabila ada kekurangan panjar biaya perkara akan dimintakan kepada Penggugat;

B. Biaya panggilan dan pemberitahuan melalui juru sita / juru sita pengganti :

| NO | WILAYAH           | TRANSPORTASI<br>DARAT PER<br>ORANG ( <i>One<br/>Way</i> )<br>(Apabila<br>pelaksanaan<br>kurang dari 8<br>Jam) | UANG HARIAN<br>(Apabila<br>pelaksanaan 8<br>Jam atau lebih) | JUMLAH<br>(Apabila<br>pelaksanaan<br>8 Jam atau<br>lebih)<br>( 3 + 4 ) |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                 | 3                                                                                                             | 4                                                           | 5                                                                      |
| 1  | Kota Yogyakarta   | Rp. 150.000                                                                                                   | Rp. 170.000                                                 | Rp. 320.000                                                            |
| 2  | Kab. Bantul       | Rp. 250.000                                                                                                   | Rp. 420.000                                                 | Rp. 670.000                                                            |
| 3  | Kab. Gunung Kidul | Rp. 350.000                                                                                                   | Rp. 420.000                                                 | Rp. 770.000                                                            |
| 4  | Kab. Kulon Progo  | Rp. 350.000                                                                                                   | Rp. 420.000                                                 | Rp. 770.000                                                            |
| 5  | Kab. Sleman       | Rp. 200.000                                                                                                   | Rp. 420.000                                                 | Rp. 620.000                                                            |

**Catatan:** Biaya transportasi dipertanggungjawabkan dengan kuitansi real cost;

2. Perkara Banding

|                      |   |                                                                  |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| Panjar Biaya Banding | : | <b>Rp. 520.000 (Biaya sebenarnya disesuaikan dengan E-Court)</b> |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------|

| No. | Kegiatan                                                     | Tarif (Rp) | Keterangan |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1   | Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) :                       |            |            |
|     | 1. Pendaftaran Permohonan Banding                            | Rp. 50.000 |            |
|     | 2. Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding                 | Rp. 10.000 |            |
|     | 3. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding                    | Rp. 10.000 |            |
|     | 4. Surat Penyerahan Memori Banding                           | Rp. 10.000 |            |
|     | 5. Surat Penyerahan Kontra Memori Banding                    | Rp. 10.000 |            |
|     | 6. Surat Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding              | Rp. 10.000 |            |
|     | 7. Surat Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding              | Rp. 10.000 |            |
|     | 8. Surat Pemberitahuan Putusan / Penetapan kepada Pembanding | Rp. 10.000 |            |
|     | 9. Surat Pemberitahuan Putusan / Penetapan kepada Terbanding | Rp. 10.000 |            |
|     | 10. Pencabutan Permohonan Banding                            | Rp. 10.000 |            |
|     | 11. Surat Pemberitahuan Pencabutan Banding                   | Rp. 10.000 |            |

- Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019;  
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 57/KMA/SK/III /2019 tanggal 28 Maret 2019;

|   |                                             |             |             |
|---|---------------------------------------------|-------------|-------------|
|   | 12.Redaksi Putusan / Penetapan              | Rp. 10.000  |             |
| 2 | ATK                                         | Rp. 36.000  |             |
| 3 | Biaya Proses Banding                        | Rp. 250.000 |             |
| 4 | Pembundelan / Pemberkasan Bundel B (PBKS 2) | Rp. 20.000  | per perkara |

**Catatan:**

- Panjar Biaya Banding e court diatas dengan jumlah Pembanding 1 pihak dan Terbanding 1 pihak, apabila pihak lebih dari 1 maka Panjar Biaya Banding e-court mengikuti aplikasi ecourt;
- Apabila ada sisa panjar akan dikembalikan, namun apabila ada kekurangan panjar biaya perkara akan dimintakan kepada Pembanding;

**3. Perkara Kasasi**

|                     |   |                                                                  |
|---------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| Panjar Biaya Kasasi | : | <b>Rp. 700.000 (Biaya sebenarnya disesuaikan dengan E-Court)</b> |
|---------------------|---|------------------------------------------------------------------|

| No. | Kegiatan                                                          | Tarif (Rp)      | Keterangan                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)                              |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019;</li> <li>- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 57/KMA/SK/II I/2019 tanggal 28 Maret 2019;</li> </ul> |
|     | 1. Pendaftaran Permohonan Kasasi                                  | Rp. 50.000      |                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 2. Penyerahan Akta Permohonan Kasasi                              | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 3. Surat Pemberitahuan Akta Kasasi                                | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 4. Surat Penyerahan Memori Kasasi                                 | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 5. Surat Penyerahan Kontra Memori Kasasi                          | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 6. Surat Pemberitahuan Putusan / Penetapan kepada Pemohon Kasasi  | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 7. Surat Pemberitahuan Putusan / Penetapan kepada Termohon Kasasi | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 8. Pencabutan Kasasi                                              | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 9. Surat Pemberitahuan Pencabutan Kasasi                          | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 10. Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal    | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 11.Redaksi Putusan / Penetapan                                    | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2   | ATK                                                               | Rp. 36.000      |                                                                                                                                                                                                                     |
| 3   | Biaya Kasasi                                                      | Rp. 400.000     | - Ditambah biaya parkir Rp. 3000 apabila datang langsung ke bank.                                                                                                                                                   |
| 4   | Biaya Pembundelan / Pemberkasan (PBKS 3)                          | Rp. 20.000      | per perkara                                                                                                                                                                                                         |
| 5   | Biaya Pemberitahuan dan pengiriman berkas melalui Pos :           |                 |                                                                                                                                                                                                                     |
|     | - Surat Pemberitahuan Pernyataan Kasasi;                          | Sesuai resi pos |                                                                                                                                                                                                                     |
|     | - Surat Pemberitahuan Memori Kasasi;                              | Sesuai resi pos |                                                                                                                                                                                                                     |
|     | - Surat Pemberitahuan tambahan Memori Kasasi;                     | Sesuai resi pos |                                                                                                                                                                                                                     |
|     | - Surat Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi;                       | Sesuai resi pos |                                                                                                                                                                                                                     |
|     | - Surat Pemberitahuan Amar Putusan Kasasi;                        | Sesuai resi pos |                                                                                                                                                                                                                     |

|  |                                                                    |                 |  |
|--|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
|  | - Pengiriman Surat Keterangan TMF kepada para pihak                | Sesuai resi pos |  |
|  | - Pengiriman Surat Keterangan TMF Ke MARI                          | Sesuai resi pos |  |
|  | - Surat Pemberitahuan Pencabutan kepada Termohon Kasasi/pihak lain | Sesuai resi pos |  |
|  | - Pengiriman Akta Pencabutan ke MARI                               | Sesuai resi pos |  |

#### 4. Perkara Peninjauan Kembali

Panjar Biaya Peninjauan Kembali : Rp. 3.000.000

| No. | Kegiatan                                                                | Tarif (Rp)      | Keterangan                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)                                    |                 |                                                                                                                                                            |
|     | 1. Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon      | Rp. 200.000     | - Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019;<br>- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 57/KMA/SK/III/2019 tanggal 28 Maret 2019; |
|     | 2. Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon                         | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                            |
|     | 3. Surat Pemberitahuan Akta PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                            |
|     | 4. Surat Penyerahan Jawaban / Tanggapan PK kepada Pemohon               | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                            |
|     | 5. Surat Pemberitahuan Putusan / Penetapan kepada Pemohon PK            | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                            |
|     | 6. Surat Pemberitahuan Putusan / Penetapan kepada Termohon PK           | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                            |
|     | 7. Pencabutan Permohonan PK                                             | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                            |
|     | 8. Surat Pemberitahuan Pencabutan PK                                    | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                            |
|     | 9. Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal           | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                            |
|     | 10. Penyempahan Novum (Bukti Baru)                                      | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                            |
| 2   | ATK                                                                     | Rp. 36.000      |                                                                                                                                                            |
| 3   | Biaya Peninjauan Kembali                                                | Rp. 2.000.000   | - Ditambah biaya parkir Rp. 3000 apabila datang langsung ke bank.                                                                                          |
| 4   | Pembundelan / Pemberkasan Bundel B (PBKS 4)                             | Rp. 20.000      |                                                                                                                                                            |
| 5   | Biaya Pemberitahuan dan pengiriman berkas melalui Pos :                 |                 |                                                                                                                                                            |
|     | - Surat Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali;                    | Sesuai resi pos |                                                                                                                                                            |
|     | - Surat Pemberitahuan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon;             | Sesuai resi pos |                                                                                                                                                            |
|     | - Surat Pemberitahuan Penyerahan Jawaban / Tanggapan PK kepada Pemohon  | Sesuai resi pos |                                                                                                                                                            |
|     | - Surat Pemberitahuan Amar Putusan Peninjauan Kembali.                  | Sesuai resi pos |                                                                                                                                                            |
|     | - Surat Pemberitahuan Pencabutan PK                                     | Sesuai resi pos |                                                                                                                                                            |
|     | - Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal            | Sesuai resi pos |                                                                                                                                                            |

5. Pengawasan Pelaksanaan Eksekusi

Panjar Biaya Pengawasan Pelaksanaan Eksekusi Rp. 500.000

| No. | Kegiatan                                                                    | Tarif (Rp)      | Keterangan                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Biaya Panggilan                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                  |
|     | - Panggilan /Pemberitahuan para pihak melalui pos                           | Sesuai resi pos |                                                                                                                                                                                                                  |
|     | - Panggilan / Pemberitahuan Para Pihak oleh Juru Sita / Jura Sita Pengganti | Real cost       | Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/Pmk.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024                                                                                             |
| 2   | Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)                                        |                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019;</li><li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 57/KMA/SK/II I/2019 tanggal 28 Maret 2019;</li></ul> |
|     | - Permohonan Pengawasan Eksekusi                                            | Rp. 25.000      |                                                                                                                                                                                                                  |
|     | - Penetapan Pengumuman Eksekusi                                             | Rp. 25.000      |                                                                                                                                                                                                                  |
|     | - Penetapan Teguran                                                         | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                                                                                  |
|     | - Relaas Panggilan Teguran Kepada Termohon                                  | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                                                                                  |
|     | - Surat Pengawasan Pelaksanaan Eksekusi kepada Presiden                     | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                                                                                  |
| 3   | Meterai                                                                     | Rp. 10.000      |                                                                                                                                                                                                                  |
| 4   | ATK                                                                         | Rp. 46.500      |                                                                                                                                                                                                                  |

**Catatan:** Biaya Permohonan Eksekusi belum termasuk biaya pengumuman media massa dan pemberitahuan ke Presiden/DPR;

6. Perkara Pemeriksaan Setempat

Besar biaya pemeriksaan setempat berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

A. Biaya Pemeriksaan Setempat

| NO | WILAYAH           | TRANSPORT<br>ASI DARAT<br>(3 HAKIM, 1<br>PP dan 1<br>JSP/Driver)<br>Pelaksanaan<br>kurang dari 8<br>Jam | UANG<br>HARIAN<br>(3 HAKIM, 1<br>PP dan 1<br>JSP/Driver)<br>(Apabila<br>pelaksanaan<br>8 Jam atau<br>lebih) | TRANSPORT<br>ASI ditambah<br>UANG<br>HARIAN<br>(Apabila<br>pelaksanaan 8<br>Jam atau<br>lebih) |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                 | 3                                                                                                       | 4                                                                                                           | 5                                                                                              |
| 1  | Kota Yogyakarta   | Rp. 750.000                                                                                             | Rp. 850.000                                                                                                 | Rp.1.600.000                                                                                   |
| 2  | Kab. Bantul       | Rp. 1.250.000                                                                                           | Rp.2.100.000                                                                                                | Rp.3.350.000                                                                                   |
| 3  | Kab. Gunung Kidul | Rp. 1.750.000                                                                                           | Rp.2.100.000                                                                                                | Rp.3.850.000                                                                                   |
| 4  | Kab. Kulon Progo  | Rp. 1.750.000                                                                                           | Rp.2.100.000                                                                                                | Rp.3.850.000                                                                                   |
| 5  | Kab. Sleman       | Rp. 1.000.000                                                                                           | Rp.2.100.000                                                                                                | Rp.3.100.000                                                                                   |

Catatan:

- a. Biaya transportasi dipertanggungjawabkan dengan kuitansi (rental mobil dan BBM) real cost;
- b. Uang harian (apabila pelaksanaan 8 Jam atau lebih) :
  - Dalam Kota : Rp. 170.000 /orang
  - Luar Kota : Rp. 420.000 /orang

B. Biaya Pemeriksaan Setempat (apabila diperlukan) :

Biaya penginapan / hotel untuk pemeriksaan setempat diluar kota dengan waktu pelaksanaan 8 jam atau lebih (termasuk perjalanan pulang pergi), sebagai berikut:

- 1. Tarif hotel Hakim / ASN Golongan IV : Rp. 1.485.000 per orang;
- 2. Tarif hotel Hakim / ASN Golongan III , II dan I : Rp. 845.000 per orang;

Catatan :

Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Bada Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat untuk pemeriksaan setempat dengan dengan waktu pelaksanaan 8 jam atau lebih (termasuk perjalanan pulang pergi) harus disertai surat keterangan perjalanan dinas dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

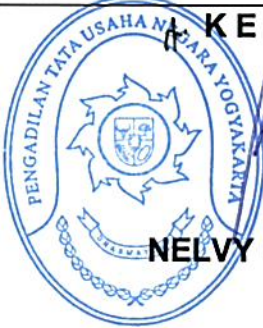
7. Biaya Hak Kepaniteraan Lainnya

| No. | Kegiatan                                                                                                  | Tarif (Rp) | Keterangan      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 1.  | Akta / Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara (Surat Keterangan Bebas Perkara) | Rp.10.000  | per akta /surat |
| 2.  | Pendaftaran Surat Kuasa / Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan             | Rp.10.000  | per surat       |

8. Biaya Pengambilan Salinan Putusan

| No. | Kegiatan                                              | Tarif (Rp) | Keterangan |
|-----|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.  | PNBP Penyerahan Turunan / Salinan Putusan / Penetapan | Rp. 500    | Per lembar |
| 2.  | Biaya Fotocopy                                        | Real Cost  |            |
| 3.  | Materai                                               | Rp. 10.000 |            |
| 4.  | Leges                                                 | Rp. 10.000 |            |
| 5.  | Biaya Penjilidan                                      | Rp. 20.000 |            |

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 29 Agustus 2025

 **KETUA,**  
  
**NELVY CHRISTIN**

PERINCIAN BIAYA ATK TAHUN 2024

I . Perincian Biaya ATK Tingkat Pertama

| No. | Nama ATK Barang | Volume | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|-----------------|--------|-------------------|-------------|
| 1   | HVS A4 70 g     | 1,5    | 73.334            | 110.000     |
| 2   | Stopmap         | 13     | 3.000             | 39.000      |
| 3   | Amplop Coklat   | 4      | 500               | 2.000       |
| 4   | Bolpoin         | 4      | 3.000             | 12.000      |
| 5   | Map Cetak       | 2      | 8.000             | 16.000      |
| 6   | Tinta Printer   | 1      | 35.000            | 35.000      |
| 7   | CD Rw           | 1      | 10.000            | 10.000      |
|     | Jumlah          |        |                   | 224.000     |

II. Perincian Biaya ATK Tingkat Banding

| No. | Nama ATK Barang | Volume | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|-----------------|--------|-------------------|-------------|
| 1   | HVS A4 70 g     | 0,3    | 73.334            | 22.000      |
| 2   | Map Biasa       | 2      | 3.000             | 6.000       |
| 3   | Map Cover       | 1      | 8.000             | 8.000       |
|     | Jumlah          |        |                   | 36.000      |

III. Perincian Biaya ATK Tingkat Kasasi / PK

| No. | Nama ATK Barang | Volume | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|-----------------|--------|-------------------|-------------|
| 1   | HVS A4 70 g     | 0,3    | 73.334            | 22.000      |
| 2   | Map Biasa       | 2      | 3.000             | 6.000       |
| 3   | Map Cover       | 1      | 8.000             | 8.000       |
|     | Jumlah          |        |                   | 36.000      |

IV. Perincian Biaya ATK Pengawasan Pelaksanaan Eksekusi

| No. | Nama ATK Barang | Volume | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|-----------------|--------|-------------------|-------------|
| 1   | HVS A4 70 g     | 0,3    | 73.334            | 22.000      |
| 2   | Map Biasa       | 2      | 3.000             | 6.000       |
| 3   | Map Cover       | 1      | 8.000             | 8.000       |
| 4   | Amplop Coklat   | 21     | 500               | 10.500      |
|     | Jumlah          |        |                   | 46.500      |

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 29 Agustus 2025

KETUA,  
NELVY CHRISTIN

Halaman 11 dari 11 halaman